

Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Akad Murabahah Pasca Pandemi terhadap Penanganan Pembiayaan Bermasalah BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Fahmi Nur Hanifah¹, Dwi Santosa Pambudi^{1*}

¹Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia.

*Email: dwi.pambudi@pbs.uad.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi restrukturisasi pembiayaan berdasarkan Fatwa DSN-MUI, mekanisme restrukturisasi pembiayaan pasca pandemi, serta efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu BPRS Madina Mandiri Sejahtera menggunakan 4 strategi pada implementasi restrukturisasi pembiayaan murabahah bermasalah yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Strategi tersebut yaitu perpanjangan jangka waktu, pemberian keringanan, konversi akad, dan penjualan objek transaksi. Mekanisme yang digunakan dalam penanganan pembiayaan murabahah bermasalah pasca pandemi yaitu bagi nasabah yang beritikad baik mereka akan langsung di restrukturisasi sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kesulitan. Namun apabila nasabah memiliki itikad yang kurang baik maka akan diberi SP I, II, III, surat panggilan dan pelelangan agunan. Pelaksanaan restrukturisasi dikatakan efektif dengan melihat indikator yaitu tercapainya tujuan bank dalam menurunkan presentase pembiayaan bermasalah.

Kata kunci: BPRS; Murabahah; Pembiayaan Bermasalah; Restrukturisasi

Pendahuluan

Adanya pandemi *covid-19* sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global. Dunia usaha mengalami tantangan pada saat terjadinya pandemi *covid-19*, khususnya jasa perbankan dan keuangan (Sumadi, 2020). Selama pandemi berlangsung, industri keuangan syariah merasakan dampak yang cukup buruk. Bank syariah mengalami banyak tekanan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2020 yang disebabkan karena pada bulan tersebut nasabah memasuki periode gagal bayar. Periode gagal bayar tersebut menyebabkan Bank Syariah rugi atas pendanaan yang telah dikeluarkan (Salwa & Khairina, 2022).

Ketidakmampuan nasabah untuk membayar kewajibannya pada Bank menyebabkan adanya gangguan likuiditas. OJK memberikan bantuan stimulus bagi Bank dalam menghadapi pandemic *covid-19* berupa bantuan likuiditas dan restrukturisasi pembiayaan (Azmi, 2021). Sejak awal pandemi pada bulan Maret 2020 proses pemulihan ekonomi membutuhkan waktu

yang panjang, setidaknya sampai akhir tahun 2021. Berdasarkan hal tersebut melalui peran aktif pemerintah dan seluruh masyarakat, virus *covid-19* semakin menurun penularannya.

Sesudah pandemi berlangsung tidak sedikit juga nasabah yang kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, walaupun restrukturisasi kredit sudah mulai melandai dari tahun ke tahun. Sesuai dengan jadwal relaksasi restrukturisasi kredit akan berakhir pada bulan Maret 2023. Mempertimbangkan debitur yang terdampak *covid-19* belum pulih seluruhnya dan kondisi global saat ini maka restrukturisasi kredit akan diperpanjang (Kompas.com, 2022).

Dalam industri lembaga keuangan syariah operasional pembiayaannya tidak selalu berjalan dengan lancar, terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam menjalankan operasional tersebut. Salah satunya adalah persoalan pembiayaan murabahah. Pembiayaan dengan akad murabahah adalah salah satu akad pembiayaan yang paling sering digunakan di operasional bank syariah termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Selain memberikan keuntungan bagi Bank, pembiayaan murabahah juga dapat mengakibatkan pembiayaan bermasalah bagi Bank Syariah. Masalah mendasar dengan pembiayaan bermasalah adalah keengganan nasabah untuk membayar kembali atau ketidakmampuan untuk mendapatkan cukup uang untuk membayar kembali perjanjian pinjaman yang telah di kontrak (Kalsum & Rahmi, 2017).

Salah satu bank syariah yang menghadapi permasalahan pembiayaan bermasalah adalah Bank Madina Syariah. Berikut adalah data rasio keuangan berdasarkan aktiva yang bermasalah pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera pasca pandemi terhitung sejak bulan September 2021:

Table 1. Rasio Keuangan

Rasio Keuangan	30 Sept 2021	31 Des 2021	31 Mar 2022	30 Jun 2022	30 Sept 2022	31 Des 2022	31 Mar 2023
NPF Neto	8,40%	5,26%	6,05%	4,01%	4,08%	3,53%	3,76%

Sumber: Laporan Publikasi Triwulan OJK (2019)

Dari data tabel triwulan Bank Madina Syariah tersebut dapat dilihat bahwa kualitas pembiayaan BPRS Madina Mandiri Sejahtera pasca pandemi yang dihitung mulai bulan September 2021 sampai dengan Maret 2023 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada bulan Desember 2021 aktiva yang bermasalah mengalami penurunan, yang awalnya cukup tinggi 8,40% menjadi 5,26% artinya kualitas pembiayaan di Bank Madina mendapatkan predikat cukup baik. Kemudian pada bulan Maret aktiva bermasalah mengalami kenaikan kembali dari angka 5,26% menjadi 6,05% yang artinya kualitas pembiayaan di Bank Madina kembali menempati predikat yang tidak baik karena persentasenya diatas 5%. Namun pada bulan Juni 2022 aktiva bermasalah dapat diatasi sehingga mencapai presentase 4,01% dan terus menurun

hingga Maret 2023 yang artinya BPRS Madina Mandiri Sejahtera kembali menempati peringkat yang baik. Kenaikan NPF yang signifikan disebabkan oleh peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah (Kuswahariani et al., 2020).

Pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah adalah sebuah keadaan pembiayaan dimana nasabah mengalami kesulitan atau kegagalan untuk memenuhi kewajibannya pada bank (Musrifah, 2020). Bank Syariah sering mengalami pembiayaan bermasalah, terutama pada pembiayaan dengan akad murabahah dan lebih terkenal dengan sebutan kredit macet. Masalah yang paling sering terjadi dengan keuangan adalah kelalaian nasabah yang disengaja dalam gagal melakukan pembayaran kembali. Hal ini berdampak signifikan bagi Bank karena dapat menimbulkan kerugian akibat tunggakan pembayaran. Sehat atau tidaknya keadaan sebuah Bank bisa terlihat dari kualitas pembayaran cicilan atau pembiayaan yang dilakukan oleh nasabahnya (Safira Utami & Ria Armayani Hasibuan, 2022).

Tingginya pembiayaan bermasalah antara lain ditimbulkan dari pihak bank (kreditur), peminjam (debitur), dan faktor eksternal lainnya (Destiana, 2018). Untuk mencegah kerugian yang signifikan dari Bank, pembiayaan bermasalah perlu ditangani dengan baik sesuai dengan peraturan Undang-Undang Syariah yang berlaku. Dalam rangka mencari solusi terbaik dengan tetap menjunjung tinggi hubungan positif antar nasabah dan pihak Bank, upaya penanganan pembiayaan bermasalah diprioritaskan pada proses pembahasan antara Bank dan nasabah (Makhrus, 2021).

Secara umum, kasus pembiayaan bermasalah terjadi secara bertahap dari waktu ke waktu. Nasabah akan mendapatkan teguran secara lisan dari pihak Bank pada awal proses pembiayaan yang mulai sulit dilakukan, namun apabila nasabah masih belum dapat menyelesaikan kewajibannya, maka Bank dapat mengupayakan restrukturisasi pembiayaan atas persetujuan nasabah (Salamah, 2018).

Restrukturisasi adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga Bank dalam upaya membantu memberikan keringanan kepada nasabahnya yang merasa kesusahan dalam menyelesaikan kewajibannya (OJK, 2020b). Sebanyak 561.950 debitur telah berhasil menjalani restrukturisasi per 26 April 2020 dengan total Rp 113,8 T (OJK, 2020a). PBI No.10/18/PBI/2008 menyatakan khusus nasabah yang kemampuan membayarnya menurun, prospek usaha yang kuat yang dimiliki nasabah, dan komitmen nasabah dalam memenuhi kewajiban bayarnya setelah restrukturisasi yang dapat dibiayai untuk melakukan restrukturisasi (Harmoko, 2018).

Selain OJK, acuan yang menjadi pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan murabahah pada Bank Syariah adalah Fatwa DSN-MUI. Pada Fatwa DSN MUI terdapat beberapa ketentuan terhadap pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan akad murabahah, diantaranya yaitu Fatwa

DSN MUI No: 46/2005 dan No: 23/2005 tentang pemberian keringanan, Fatwa DSN MUI No: 47/II/2005 tentang penjualan objek transaksi, Fatwa DSN MUI No: 48/II/2005 tentang perpanjangan waktu dan Fatwa DSN MUI No: 49/II/2005 tentang konversi akad (Fatwa DSN 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, 2005).

Pandemi *covid-19* memberikan dampak yang cukup buruk bagi lembaga keuangan syariah. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa penelitian yang membahas terkait tata cara restrukturisasi pembiayaan sebagai upaya pencegahan pembiayaan bermasalah. Madjid (2021) memberikan hasil penelitian bahwa penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui penyelesaian oleh bank sendiri secara bertahap dengan pendekatan persuasif yang kemudian dilanjutkan dengan melalui *debt collector*, kantor lelang, badan peradilan (*al-qadha*), badan arbitrase (tahkim) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) untuk bank-bank BUMN. Namun menurut Yasin (2020) restrukturisasi dapat dilakukan dengan cara penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan penataan kembali. Kemudian dilanjutkan dengan berdasarkan prinsip syariah dan sesuai aturan OJK tanpa melalui jalur hukum. Dengan adanya perbedaan metode restrukturisasi pada penelitian tersebut maka peneliti ingin menganalisis lebih dalam mengenai restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Madina Mandiri Sejahtera sebagai upaya pencegahan pembiayaan bermasalah.

Kesulitan membayar seseorang terhadap pinjamannya tidak hanya terjadi di Bank Umum Syariah saja, tetapi juga terjadi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Semua pembiayaan yang tersedia di perbankan khususnya pembiayaan murabahah itu tidak lepas dari risiko. Sejumlah lembaga keuangan syariah hingga saat ini telah menerapkan prosedur restrukturisasi atau keringanan pinjaman bagi debitur yang terkena dampak ekonomi pandemi *covid-19* di Indonesia. Walaupun saat ini pandemi sudah berakhir tetapi masih banyak masyarakat yang ekonominya belum pulih sepenuhnya.

BPRS Madina Mandiri Sejahtera ini dipilih sebagai objek penelitian karena pasca terjadinya pandemi yaitu pada tahun 2022 khususnya pada bulan September 2020 dan Maret 2021 terdapat restrukturisasi pembiayaan yang disebabkan oleh kenaikan NPF yang masuk dalam kategori tidak baik yang kemudian bisa diatasi sehingga pada bulan Juni bisa turun dan menjadi baik kembali. Untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah pada akad murabahah yang dapat mempengaruhi *Non Performing Finance* (NPF) maka BPRS Madina Mandiri Sejahtera melakukan restrukturisasi pembiayaan. Selain itu, dengan masuknya Bank Madina

Syariah ke dalam BPRS, bank harus melakukan restrukturisasi yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan mengacu pada syariat Islam.

Berdasarkan paparan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai analisis restrukturisasi pembiayaan akad murabahah pasca pandemi terhadap penanganan pembiayaan bermasalah BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi dan mekanisme pelaksanaan serta efektivitas restrukturisasi pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BPRS Madina Mandiri Sejahtera berdasarkan Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini terkait dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amalia & Adinugraha (2021), Afriyanti (2020), Pratama et al. (2021), Baity et al. (2021), Safira Utami & Ria Armayani Hasibuan (2022). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, studi ini secara spesifik menganalisis proses restrukturisasi pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BPRS berdasarkan Fatwa DSN-MUI pasca pandemi covid-19.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, penulis menggunakan data yang diperoleh melalui wawancara di BPRS Madina Mandiri Sejahtera untuk mengkaji dan merangkum peristiwa atau fenomena. Dalam metode wawancara ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan pimpinan kantor Bank Madina Mandiri Sejahtera dan karyawan yang bekerja di bidang operasional pembiayaan dan menangani secara langsung. Kemudian peneliti juga mewawancarai perwakilan dari nasabah untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima dari hasil wawancara dengan BPRS dan hasil wawancara dari nasabah yang pernah di restrukturisasi. Uji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan uji kredibilitas yang dilakukan dengan cara triangulasi.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah BPRS Madina Mandiri Sejahtera Berdasarkan Fatwa DSN-MUI

Terdapat beberapa jenis akad yang menjadi dasar dalam perjanjian antara nasabah dengan bank pada perbankan. Begitu pula dengan BPRS Madina Mandiri Sejahtera yang menggunakan salah satu akad yaitu murabahah dalam akad pembiayaan bank untuk jual beli. Setiap bulannya BPRS Madina Mandiri Sejahtera menyalurkan pembiayaan yang jumlahnya beragam. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Isni dari PA Kepatuhan BPRS Madina Mandiri Sejahtera, produk pembiayaan yang ditawarkan di sana yaitu pembiayaan Murabahah, pembiayaan Musyarakah, pembiayaan Mudharabah, pembiayaan Multi Jasa, pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah dan yang terbaru yaitu pembiayaan IMBT. Lebih lanjut Bapak Dimas

selaku Kepala Kantor Kas menjelaskan, produk yang paling diminati dan digunakan oleh banyak nasabah sejak dahulu yaitu pembiayaan murabahah.

Pembiayaan murabahah terbagi menjadi dua macam yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif murabahah biasanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif nasabah seperti investasi, peningkatan usaha produksi, dan perdagangan. Sedangkan pembiayaan konsumtif murabahah biasanya digunakan untuk membeli kendaraan, rumah dan kebutuhan yang lainnya. Adapun target pasar dari produk pembiayaan murabahah sendiri kebanyakan berasal dari kalangan UMKM dan nasabah konsumtif yang menginginkan pembelian namun belum memiliki cukup dana sehingga mereka datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan. Hal tersebut juga berlaku di BPRS Madina.

Merebaknya virus *covid-19* pada tahun 2020 merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Adapun sebuah kebijakan yang biasanya diterapkan oleh bank untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah yang biasa disebut dengan restrukturisasi. BPRS Madina menerapkan kebijakan restrukturisasi selama pandemi berlangsung maupun setelah pandemi berakhir untuk mencegah kredit macet dan mencegah kerugian bank yang terjadi akibat penurunan pendapatan nasabahnya.

Nasabah yang mengajukan restrukturisasi memiliki pilihan yang berbeda-beda tergantung tingkat ketidakmampuannya. Terdapat tiga pilihan metode restrukturisasi yang biasanya digunakan oleh bank yaitu metode *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Julio selaku *Risk and Reviewer Compliance*, alasan BPRS Madina menggunakan kebijakan restrukturisasi yaitu dalam rangka untuk penanganan nasabah bermasalah. Metode restrukturisasi digunakan atas banyak pertimbangan tergantung kebutuhan nasabah. Kebijakan restrukturisasi digunakan untuk membantu nasabah sesuai dengan kesulitan yang sedang dihadapi pada saat pandemi kemarin. Karena selain meringankan nasabah, restrukturisasi juga menyelamatkan bank dari potensi kerugian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Isni, terdapat beberapa upaya penerapan restrukturisasi yang dilakukan oleh BPRS Madina Mandiri Sejahtera dalam menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah sesuai dengan Fatwa-DSN, diantaranya yaitu:

1) Perpanjangan Jangka Waktu

Sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 48/II/2005 tentang perpanjangan waktu, disebutkan bahwa lembaga keuangan syariah dapat membuat jadwal kembali terkait tagihan pembiayaan akad murabahah bagi nasabah yang kesulitan membayar pembiayaan

yang diajukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara bank dengan nasabah yang disebabkan oleh penurunan pendapatan. BPRS Madina memberikan keringanan kepada nasabah yang mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya dengan cara mengajukan *rescheduling*. Pada proses ini, nasabah boleh meminta perpanjangan waktu pembayaran sesuai kesepakatan yang telah dibuat antara nasabah dengan bank terkait jangka waktu perpanjangan yang telah disanggupi tanpa mengubah harga jual.

2) Pemberian Keringanan

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 46/2005 dan No: 23/2005 tentang pemberian keringanan, disebutkan bahwa metode ini dilakukan untuk penyelamatan dana dengan cara mengubah sebagian ataupun seluruh persyaratan pendanaan tidak terbatas pada perubahan jadwal pendanaan, pemberian diskon, perubahan jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak merubah modal maksimum. BPRS Madina mengeluarkan pengurangan dari total kewajiban pembayaran secara tepat waktu atas kesepakatan antar bank dan nasabah.

3) Konversi Akad

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 49/II/2005 tentang konversi akad murabahah, disebutkan bahwa pada BPRS Madina akad murabahah dapat dikonversi menjadi akad Musyarakah Mutanaqisah sesuai dengan kebutuhan financial apabila nasabah sudah benar-benar tidak dapat membayar kewajibannya dan tidak bisa dikonversi secara sembarangan.

4) Penjualan Objek Transaksi

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 47/II/2005 tentang penjualan objek transaksi, pada BPRS Madina penjualan objek dilakukan apabila seluruh tahapan sudah dilaksanakan namun nasabah masih belum membayar dan tetap mengabaikan pihak bank. Proses ini memakan waktu yang cukup lama karena bank harus melelang jaminan tersebut dan mencari orang yang mau membeli.

Mekanisme Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Pasca Pandemi Terhadap Penanganan Pembiayaan BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Menurut Amalia (2020) semua golongan nasabah baik lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, maupun macet semuanya bisa mengajukan restrukturisasi. Nasabah dapat mengajukan restrukturisasi pembiayaan walaupun masih dalam kategori pembiayaan lancar jika dirasa adanya penurunan usahanya yang disebabkan karena adanya penyebab lain dari nasabah sendiri. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Julio pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera, nasabah yang bisa mengajukan restrukturisasi yaitu nasabah yang masih mempunyai itikad yang baik atau sebab gagal bayarnya tidak terjadi karena karakter.

Kemudian nasabah yang repayment kapasitasnya masih ada walaupun kecil dan yang terpenting nasabah tersebut masih menjaga komunikasi yang baik dengan pihak bank.

Nasabah yang sudah masuk dalam kategori kurang lancar masih bisa melunasi sisa pembiayaannya namun terkendala sehingga dalam waktu satu hingga dua bulan tidak dapat menyelesaikan pembiayaannya. Sehingga perlu direstrukturisasi agar pembayarannya menjadi lancar kembali. Kemudian untuk nasabah yang masuk dalam kategori macet bank akan menganggap bahwa nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar sisa angsurannya karena batas waktu yang ditentukan sudah lewat. Kolektibilitas pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera menurut hasil wawancara dengan Ibu Isni yaitu:

“Untuk kolektibilitas, OJK memberikan stimulus kepada bank dan otomatis bank tetap meminta kepada nasabah untuk mengangsur dengan beberapa metode seperti restrukturisasi bagi mereka yang terkena dampak pandemi. Berdasarkan peraturan OJK, nasabah UMKM bisa mendapatkan stimulus covid-19 yang diterima dari Pemerintah kemudian dari stimulus tersebut kemudian nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran akhirnya bisa menyelesaikan kewajibannya dengan lancar. Setelah stimulus berakhir, perlahan-lahan mulai tahun 2022 sudah mulai membaik jadi nasabah juga sudah mulai membayar dengan rutin dan setelah dilakukan restrukturisasi menjadi lancar. Dengan angsuran yang mulai stabil maka kolektibilitas juga membaik. Dengan angsuran yang lancar pula maka status kolektibilitas kembali naik.”

Berikut merupakan tabel status kolektibilitas pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera:

Table 2. Kolektibilitas Pembiayaan BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Status Kolektibilitas	Keterangan	Keterangan Kolektibilitas
KOL 1	Lancar	0 – 30 Hari
KOL 2	Dalam Perhatian Khusus	30 – 90 Hari
KOL 3	Kurang Lancar	90 – 180 Hari
KOL 4	Diragukan	180 – 270 Hari
KOL 5	Macet	270 Hari -

Sumber: Bank Madina Syariah (2023)

Ibu Isni menambahkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak BPRS Madina Mandiri Sejahtera sebelum akhirnya melalui proses restrukturisasi yaitu:


“Bagi nasabah yang usahanya sudah tidak bisa berjalan lagi sebelum memulai tahap restrukturisasi bank melakukan penarikan aset dari nasabah, namun apabila nasabah yang masih bisa di maintenance dan usahanya bisa pulih lagi nasabah tersebut akan kembali normal dengan kolektibilitas bagus.”

Adapun upaya yang dilakukan oleh nasabah sebelum akhirnya melakukan restrukturisasi menurut pemaparan Bapak Julio:

“Yang pasti dari nasabah sendiri harus mengajukan permohonan restrukturisasi kepada bank, kemudian bank harus melakukan analisa ulang terkait sumber pembayaran nasabah, dan kemudian menilai kembali karakter nasabah apakah layak atau tidak untuk di restrukturisasi.”

Berikut merupakan proses restrukturisasi pembiayaan di BPRS Madina Mandiri Sejahtera:

- 1) Nasabah yang bersangkutan telah mengajukan permintaan resmi untuk restrukturisasi keuangan yang telah disarankan. Dalam surat tersebut nasabah menguraikan sebab-sebab mengajukan restrukturisasi pembiayaan. Surat permohonan tersebut harus didukung dengan nota analisa serta bukti yang memadai misalnya laporan keuangan nasabah, sumber pembayaran lain dan kontrak kerja nasabah.
- 2) Investigasi langsung oleh pihak bank ke lapangan untuk melihat bagaimana kondisi nasabah.
- 3) Pihak bank akan melanjutkan ke proses selanjutnya setelah surat permohonan restrukturisasi dan hasil investigasi selesai.
- 4) Nasabah wajib melengkapi berkas persyaratan seperti FC KTP, KK, surat nikah bagi yang sudah menikah, surat keterangan usaha dari kelurahan, jaminan, informasi debitur dan surat sanggup.
- 5) Nasabah membuat nota analisa restrukturisasi dan melakukan komite bersama dengan *Branch Manager*.
- 6) Setelah hasil komite disetujui, nasabah dapat melakukan restrukturisasi.



Gambar 1. Skema Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Akad Murabahah

Sumber: Diolah oleh peneliti (2023)

Berdasarkan bagan skema diatas, peneliti menguraikan tahapan mekanisme restrukturisasi pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Tahap yang pertama kali dilakukan oleh BPRS Madina ketika terjadi pembiayaan bermasalah yaitu mencari tahu dan menelusuri apa penyebab terjadinya permasalahan pembiayaan. Pada masa pandemi kebanyakan alasan nasabah tidak mau membayar kewajibannya yaitu disebabkan oleh penurunan sektor ekonomi sehingga pendapatannya juga mengalami penurunan. Menurut Bapak Radhitya Dhimas Pamungkas alasan nasabah tidak mau membayar kewajibannya yaitu: *“Alasan anggota nasabah tidak membayar kewajibannya pada saat pandemi yaitu karena sebagian besar nasabah Bank Madina lingkungannya sekitar sini otomatis dengan UMKM yang pendapatannya menurun drastis terlebih para pedagang yang mengandalkan pariwisata maka mereka tidak memiliki kemampuan bayar yang cukup.”*

Kemudian Ibu Isni juga menambahkan bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu:

“Faktor utama yang menyebabkan pembiayaan bermasalah terjadi yaitu karena adanya pandemi covid-19 yang datang secara tiba-tiba yang membuat nasabah tidak memiliki persiapan yang matang dari segi financial sebagai bekal saat terjadi pandemi”

Terdapat dua karakter nasabah dalam dunia perbankan, yang pertama yaitu nasabah yang memiliki karakter baik dan nasabah yang memiliki karakter kurang baik. Yang pertama adalah nasabah yang memiliki karakter baik, nasabah ini akan menyampaikan kepada bank terkait kondisi keuangannya. Hal tersebut membuat bank melakukan *maintenance* ulang sehingga pada akhirnya nasabah dapat mengangsur dengan bagus kembali.

Berdasarkan bagan yang telah dibuat diatas, setelah ditelusuri apa yang menjadi penyebab nasabah mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban maka:

1. Nasabah dengan itikad baik maka akan dilanjuttkan ke tahap restrukturisasi dengan cara:

a. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Pada proses penjadwalan kembali biasanya nasabah diberikan jangka waktu angsuran yang lebih panjang dari bank. Strategi ini dipakai karena nasabah mengalami pandemi yang tidak terduga yaitu *covid-19* sehingga menyebabkan kemerosotan pendapatan usaha. Kemudian pada tahap ini nasabah akan dianalisis kembali oleh pihak bank menggunakan metode penilaian 5C. Pada BPRS Madina umumnya metode *rescheduling* diterapkan pada akad musyarakah dan mudharabah karena setiap bulannya kedua akad tersebut hanya membayarkan bagi hasil saja. Pengaplikasian strategi *rescheduling* pada BPRS Madina berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Julio:

“Pada BPRS Madina, rescheduling dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran setelah jatuh tempo dengan membuat kesepakatan antar bank dan nasabah bahwa angsuran tersebut akan diperpanjang selama beberapa waktu”.

b. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Pada strategi persyaratan kembali pihak bank akan memberikan keringanan bagi hasil kepada nasabah dengan cara mengurangi nisbah bagi hasil yang seharusnya diterima oleh anggota. Strategi ini diterapkan apabila nasabah belum mampu untuk mengembalikan modal kerjanya yang disebabkan oleh kondisi ekonomi yang menurun. Namun strategi *reconditioning* ini tidak diterapkan pada BPRS Madina, Bapak Julio memaparkan:

“Untuk strategi reconditioning tidak dipergunakan di Bank Madina, yang biasa dipakai disini hanya rescheduling dan restructuring saja.”

c. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Strategi restructuring diaplikasikan dengan memperkecil nominal angsuran dengan kesepakatan waktu tertentu tanpa menambahkan margin. Pada BPRS Madina metode *restructuring* umumnya digunakan pada akad murabahah dikarenakan mengandung angsuran pokok dan margin. Pengaplikasian restructuring berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Julio:

“Pada metode restructuring ini, nasabah meminta kepada bank agar angsurannya diperkecil dengan disertai kesepakatan penambahan waktu sampai kapan hingga nasabah bisa memulihkan kondisi ekonominya kembali, persyaratan tersebut dilakukan karena nasabah sudah merasa tidak mampu untuk mengangsur secara full. Biasanya potongan angsuran itu setengah dari jumlah angsuran sebelumnya. Dan selisih dari pengurangan nominalnya nantinya ditambahkan di angsuran paling belakang”

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam penanganan pembiayaan murabahah bermasalah BPRS Madina Mandiri Sejahtera hanya menggunakan metode *restructuring*. Kemudian saat pandemi terjadi tentu saja menyebabkan kesulitan baik bagi bank sendiri dan juga bagi nasabah. Dalam penerapan program restrukturisasi terjadi kendala yang cukup sulit bagi BPRS Madina dalam melaksanakan program tersebut ditengah pandemi yang sedang berlangsung. Terlebih pada saat pandemi terjadi bukan hanya satu dua orang saja yang mengajukan restrukturisasi namun bisa mencapai ratusan orang yang mengajukan karena terkena dampaknya. Bahkan bukan hanya yang benar-benar terdampak saja, nasabah yang usaha dan penghasilannya tidak terdampak terlalu buruk atau masih bisa dikatakan stabil juga tidak jarang memanfaatkan momen pandemi tersebut sebagai kesempatan agar mereka bisa memperkecil jumlah angsuran seperti nasabah yang sudah berhasil direstrukturisasi.

Bapak Julio menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi oleh BPRS Madina dalam melaksanakan proses restrukturisasi saat terjadinya pandemi yaitu:

“Karena restrukturisasi yang dilakukan masif, jadi banyak sekali nasabah yang mengajukan dan karena diajukan secara bebarengan kami menjadi susah memilah mana yang benar-benar terdampak atau yang sebetulnya hanya memanfaatkan momen. Karena yang mengajukan bisa mencapai ratusan maka kendalanya yaitu dibagian analisa tersebut.”

Bapak Julio kemudian menambahkan:

“Setelah pandemi ini dinyatakan berakhir yaitu pada bulan Maret 2023 kemarin kami tetap berhati-hati jika ada pengajuan restrukturisasi karena kami harus benar-benar lebih teliti dalam menganalisa nasabah jadi harus lebih selektif lagi agar tidak ada kesalahan dalam pemberian restrukturisasi.”

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Isan (29th) yang berprofesi sebagai wirausaha yang sudah pernah di restrukturisasi oleh BPRS Madina Mandiri Sejahtera dengan menggunakan metode *restructuring*, proses restrukturisasi yang dilakukan oleh BPRS Madina yaitu:

“Pertama saya diarahkan untuk mengajukan surat permintaan resmi restrukturisasi yang telah disarankan, didalam surat tersebut isinya uraian sebab saya mengajukan restrukturisasi yang dilengkapi dengan bukti laporan keuangan. Kemudian pihak bank mendatangi rumah untuk melakukan survei dan melihat kondisi saya secara langsung. Lalu saya melengkapi berkas-berkas persyaratan. Setelah itu saya membuat nota analisa dan bertemu dengan pegawai untuk melakukan kesepakatan pengurangan angsuran selama satu tahun dan setelah disetujui saya mengajukan potongan pembayaran angsuran 50% dari jumlah angsuran tiap bulannya.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses restrukturisasi pembiayaan akad murabahah dengan metode *restructuring* yang dilakukan oleh pengurus/pegawai BPRS Madina sudah sesuai dengan tata cara restrukturisasi yang terdapat dalam OJK. Adapun sebelum mengalami kesulitan dalam pembayaran biasanya nasabah menunjukkan tanda-tanda yang bisa diamati oleh pihak bank. Bapak Dimas menjelaskan bahwa tanda-tanda nasabah yang mengalami penunggakan yaitu:

“Yang pertama, nasabah tidak bisa membayar full. Kemudian ada yang ketika ditagih mereka menghindar. Namun karena kemarin serempak terdampak pandemi jadi otomatis semuanya terkena imbas”.

Berdasarkan pemaparan tersebut, apabila nasabah sudah menunjukkan tanda-tanda penunggakan maka bank akan langsung melakukan tindakan agar bisa bekerjasama dengan nasabah, baik melalui pendekatan, musyawarah dan yang lainnya agar bank dapat mengetahui penyebab sebenarnya yang membuat nasabah tersebut menunggak, sehingga kedepannya nasabah tidak merugikan bank karena tidak mau melunasi angsurannya.

2. Nasabah yang tidak memiliki itikad baik

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Isni, apabila nasabah tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran saat bank melakukan restrukturisasi, maka:

“Hal pertama yang dilakukan oleh bank apabila nasabah tidak memiliki itikad baik yaitu bank akan mendatangi lalu memberikan teguran, kemudian apabila nasabah tetap belum memberikan respon apapun maka akan diberikan Surat Peringatan (SP).”

Sesuai dengan pemaparan diatas, berikut langkah yang dilakukan oleh bank apabila tidak memiliki itikad baik sama sekali terhadap bank:

a. Pemberian Surat Peringatan (SP)

Apabila nasabah yang memiliki itikad tidak baik dan ditambah dengan usahanya yang terpuruk biasanya akan menghindari dari bank, bertindak seenaknya kepada pegawai dan tetap bebal tidak mau membayar tagihan maka bank akan menurunkan Surat Peringatan. SP tersebut dikeluarkan secara bertahap mulai dari SP I, SP II dan yang terakhir SP III. Ketentuan pemberian SP yaitu sebagai berikut:

- 1) SP diberikan kepada nasabah yang tidak menepati janji pembayaran yang sudah jatuh tempo.
- 2) SP dibuat dengan menggunakan kertas kop surat BPRS Madina Mandiri Sejahtera.
- 3) Sebelum SP I diberikan, nasabah diberi surat pemberitahuan terlebih dahulu, dan surat tersebut diberikan apabila nasabah menunggak 3 hari setelah tanggal jatuh tempo.
- 4) SP I, II, dan III yang sudah ditandatangani diberikan secara langsung kepada nasabah dalam amplop tertutup.
- 5) Tanda terima SP harus dibuat dan ditandatangani oleh nasabah lalu meminta kerelaan nasabah untuk melelang jaminan.

b. Penjualan Agunan

Upaya terakhir yang dilakukan oleh bank apabila surat peringatan tidak berhasil yaitu dengan melelang agunan/ aset yang diperoleh dari nasabah. Eksekusi agunan dilakukan dengan menjual jaminan melalui jalur lelang. Agunan tersebut diperoleh dari nasabah berdasarkan penyerahan secara sukarela berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang sebagai akibat nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada bank.

Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Pasca Pandemi BPRS Madina Mandiri Sejahtera


Dalam pengukuran sebuah efektivitas, dapat dilakukan dengan cara melihat bagaimana hasil kerja yang telah dicapai oleh sebuah perusahaan, kemudian diukur dengan berhasil atau tidaknya suatu perusahaan tersebut dalam mencapai tujuannya. Jika sebuah perusahaan

berhasil dalam mencapai tujuannya maka dapat dikatakan efektif karena pada dasarnya efektivitas hanya dilihat dari proses kegiatan apakah berhasil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau tidak (Dani, 2017).

Adanya pembiayaan bermasalah yang terjadi menghadirkan dampak yang tidak baik bagi bank. Bank akan mengalami kerugian dan kehilangan kepercayaan dari masyarakat terutama yang mengambil produk akad selain murabahah, hal tersebut karena bank dianggap tidak bisa menjaga perputaran uang mereka dengan baik sehingga nasabah akan memberikan respon yang buruk juga terhadap bank. Akibat dari ketidakpercayaan tersebut bank jadi sulit untuk mencari dana dari pihak ketiga karena tingkat NPF yang terlihat tinggi.

Adapun nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah kebanyakan kemampuannya dalam membayar angsuran bergantung pada pendapatan bulanan dan apabila nasabah mengalami penurunan penghasilan pada bulan tertentu maka berakibat juga pada pembayaran angsuran bulannya. PE Kepatuhan BPRS Madina Mandiri Sejahtera Ibu Isni memaparkan bahwa kendala yang paling sering dihadapi oleh BPRS Madina disebabkan karena permasalahan apakah karakter nasabah benar-benar baik atau tidak. Hal tersebut menyebabkan pegawai BPRS harus melakukan analisis secara ulang seperti apa karakter nasabah. Dalam hal pembiayaan tidak jarang nasabah yang mengajukan pembiayaan menunjukkan karakter baik saat awal pengajuan, namun saat memasuki pertengahan mereka mulai menunjukkan karakter asli mereka dengan menghindari angsuran, tidak memberikan informasi kepada bank, susah dihubungi bahkan susah ditemui.

Untuk menilai efektivitas pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan murabahah bermasalah sebagai upaya pencegahan pembiayaan bermasalah maka BPRS Madina Mandiri Sejahtera perlu sebuah tolak ukur. Berdasarkan olah data yang peneliti sudah lakukan dan jawaban pertanyaan dari Bapak Julio dan Ibu Isni, yang menjadi acuan tolak ukur BPRS Madina Mandiri sejahtera dalam mengukur efektivitas pelaksanaan restrukturisasi yang paling jelas terlihat dan terbukti yaitu dengan melihat grafik rasio keuangan NPF. Berikut grafik rasio keuangan *Non Performing Finance* (NPF) BPRS Madina Mandiri Sejahtera dimulai dari tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023:



Gambar 2. Rasio NPF BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Sumber: Laporan Publikasi BPR Syariah (OJK, 2023)

Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa pada saat terjadinya pandemi *covid-19* yaitu tahun 2020 presentase NPF pada BPRS Madina sangat tinggi dimana *presentase* tertingginya mencapai 15,04% tepatnya pada bulan Maret. Namun setelah dinyatakannya era *new normal* yang dimulai pada tahun 2021 hingga pandemi dinyatakan berakhir yaitu pada tahun 2023 BPRS Madina berhasil melewati masa kritis dengan menerapkan strategi restrukturisasi sebagai penyelamatan pembiayaan bermasalah. Sesuai dengan analisis grafik triwulan diatas, BPRS Madina berhasil menurunkan *presentase* dari bulan Maret yang awalnya 15,04% kemudian turun menjadi 14,39% di bulan Juni kemudian 11,65% di bulan September hingga menjadi 9,14% di bulan Desember.

Pada tahun 2021 hingga Maret 2023 presentase NPF terus mengalami penurunan, dari 8,49% di bulan Maret 2021, 8,34% di bulan Juni, 8,40% di bulan September, dan 5,26% di bulan Desember. Bapak Julio memaparkan bahwa tingkat NPF pada BPR Syariah bisa dikatakan baik/sehat jika jumlah presentasinya dibawah 5%, patokan tersebut sesuai dengan keputusan yang dibuat oleh OJK.

Memasuki bulan Maret 2022, presentase NPF kembali mengalami kenaikan yang awalnya 5,26% menjadi 6,05%. Namun pada triwulan selanjutnya yaitu bulan Juni, BPRS Madina berhasil menurunkan *presentase* kembali menjadi 4,01% pada bulan Juni, 4,08% pada bulan September, 3,53% pada bulan Desember hingga pada bulan Maret 2023 yang mana pada bulan tersebut pemerintah menyatakan bahwa kebijakan restrukturisasi pandemi dinyatakan selesai dan *presentase* NPF pada BPRS Madina sebesar 3,76%. Dari analisis tersebut maka dapat dikatakan bahwa BPRS Madina telah berhasil menempati kembali status bank yang baik dan sehat.

Penurunan presentase NPF tersebut bisa terjadi karena pihak bank melakukan penagihan kepada nasabah dengan cara yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh internal bank. Semua hal diupayakan agar jalannya restrukturisasi pembiayaan dalam mencegah pembiayaan bermasalah dapat berjalan sesuai dengan tujuan bank. Banyaknya nasabah yang direstrukturisasi juga didukung oleh mereka yang memiliki itikad baik akan pembiayaannya terhadap bank, sehingga hal tersebut berdampak pada penurunan tingkat NPF di BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan di BPRS Madina Mandiri Sejahtera dapat dikatakan efektif dalam mencegah pembiayaan bermasalah karena *presentase* NPF bisa turun dan normal kembali.

Selain grafik NPF yang mengalami penurunan, efektivitas pelaksanaan restrukturisasi juga didukung dengan persetujuan nasabah yang merasa terbantu dengan dilaksanakannya kebijakan restrukturisasi oleh BPRS Madina Mandiri Sejahtera, Bapak Isan selaku Nasabah BPRS Madina mengatakan bahwa dengan adanya kebijakan restrukturisasi yang dilaksanakan oleh bank maka nasabah akhirnya dapat membayar kembali kewajibannya dengan angsuran yang tidak memberatkan sehingga sama-sama memberikan keuntungan baik dari pihak nasabah sendiri maupun dari pihak bank.

Selain itu, pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan murabahah sebagai upaya pencegahan pembiayaan bermasalah pasca pandemi bisa dikatakan efektif karena sudah memenuhi beberapa indikator yang diantaranya yaitu:

- 1) Adanya kejelasan tujuan yang hendak dicapai oleh BPRS Madina, hal ini dibuktikan dengan tercapainya tujuan bank dalam menurunkan presentase pembiayaan bermasalah pada tahun 2020 sebanyak 15,04% menjadi 3,76%.
- 2) Adanya kejelasan strategi bank dalam mencapai tujuannya, hal ini dibuktikan dengan penggunaan strategi restrukturisasi pembiayaan yang bertujuan untuk menangani pembiayaan bermasalah pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera.
- 3) Adanya proses analisis penilaian karakter nasabah dengan menggunakan prinsip 5c dalam pelaksanaan restrukturisasi untuk meninjau kembali kemampuan membayar nasabah.
- 4) Adanya perencanaan yang matang dari pihak BPRS Madina, hal ini sudah dilakukan dengan baik oleh bank sebelum memutuskan menggunakan restrukturisasi sebagai upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, baik dalam penyelesaiannya sampai dengan dampak yang akan diterima.

- 5) Adanya proses penyusunan program yang tepat, hal ini dibuktikan dengan melaksanakan strategi restrukturisasi melalui penjadwalan kembali, persyaratan ulang, maupun penataan kembali.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti di BPRS Madina Mandiri Sejahtera mengenai restrukturisasi pembiayaan akad murabahah pasca pandemi terhadap penanganan pembiayaan bermasalah maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi restrukturisasi pembiayaan akad murabahah yang dilakukan oleh BPRS Madina Mandiri Sejahtera berdasarkan Fatwa DSN-MUI yaitu melalui 4 strategi yang diantaranya perpanjangan jangka waktu, pemberian keringanan, konversi akad dan penjualan objek transaksi.

Mekanisme pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan akad murabahah pasca pandemi terhadap penanganan pembiayaan bermasalah terbagi menjadi dua. Apabila nasabah memiliki itikad yang baik maka bank akan langsung melakukan restrukturisasi dengan metode *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* sesuai dengan tingkat kesulitan nasabah. Namun apabila nasabah memiliki itikad yang kurang baik maka bank akan mengeluarkan Surat Peringatan (SP) I, II, dan III. Dan apabila setelah dikeluarkannya SP tersebut nasabah masih belum memiliki itikad yang baik maka bank akan mengeluarkan surat panggilan kepada nasabah dan melakukan penjualan agunan dengan melelangnya.

Efektivitas pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan murabahah bermasalah pasca pandemi dapat dilihat dari turunnya presentase pada rasio keuangan setiap tahunnya serta dengan melihat 13 Indicator yang sudah dipenuhi oleh bank yang terbukti dengan tercapainya tujuan bank dalam menurunkan presentase pembiayaan bermasalah.

Daftar Pustaka

- Afriyanti, D. (2020). Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank Syariah. *Jurnal Khazanah Ulum Perbankan Syariah (JKUPS)*, 4(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.56184/jkupsjournal.v4i1.186>
- Amalia, R. J., & Adinugraha, H. H. (2021). Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Perikatan Islam. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 107-109.
- Amalia, R. P. (2020). Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Perikatan Islam. 59.
- Azmi. (2021). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal*

- Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 1880–1888.
- Baity, R. M., Supriyanto, T., & Nugraheni, S. (2021). No Title. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 132–145. <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/etihad.v1i2.3246>
- Dani, S. (2017). Efektivitas Kinerja Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kota dalam Mengelola Taman Kenanga Dusun Gemulo Kota Batu.
- Destiana, R. (2018). Determinan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 3(2), 53–63. <https://doi.org/10.25134/jrka.v4i1.1335>
- Fatwa DSN 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah tidak Mampu Membayar, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (2005).
- Harmoko, I. (2018). Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan pada Akad Pembiayaan Murabahah dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 2(2 SE-Articles), 61–80. <https://doi.org/10.30762/q.v2i2.1042>
- Kalsum, U., & Rahmi, R. (2017). Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada Bni Syariah Cabang Kendari). *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 56. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v2i2.726>
- Kompas.com. (2022). OJK Sebut Ada Kemungkinan Restrukturisasi Kredit Covid-19 Diperpanjang. 04/10/2022.
- Kuswahariani, W., Siregar, H., & Syarifuddin, F. (2020). Analisis Non Performing Financing (NPF) Secara Umum dan Segmen Mikro pada Tiga Bank Syariah Nasional di Indonesia: Non Performing Financing Analysis with Regard to A General and Micro Segment on Three National Sharia Banks in Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen (JABM)*, 6(1 SE-Articles), 26. <https://doi.org/10.17358/jabm.6.1.26>
- Madjid, S. S. (2018). Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Sitti Saleha Madjid. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2, 96–109.
- Makhrus, C. R. (2021). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 2(1), 62–78.
- Musrifah, M. K. &. (2020). *IBF: Islamic Business and Finance*, Vol. 1, No. 1, April 2020. *IBF: Islamic Business and Finance*, 1(1), 79–102.
- OJK. (2020a). Perkembangan Restrukturisasi Perbankan.
- OJK. (2020b). Delapan Hal yang Perlu Kamu Tahu tentang Restrukturisasi Kredit Pembiayaan. Otoritas Jasa Keuangan. www.ojk.go.id
- OJK. (2023). Laporan Publikasi BPRS.
- Pratama, G., Haida, N., & Nurwulan, S. (2021). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah

- Pada Produk Bank Syariah. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 2(2).
<https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/EcoBankers/article/view/483>
- Safira Utami, A., & Ria Armayani Hasibuan, R. (2022). Prosedur Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Marelan Raya. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(5 SE-Articles), 697–706. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.81>
- Salamah, A. dan A. H. (2018). Pola Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Berakad Murabahah di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 31.
- Salwa, fadhila haya, & Khairina, T. (2022). Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM). *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 1(1), 129–138.
- Sumadi, S. (2020). Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1, 145. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8761>
- Yasin, R. M., & Muhammad, R. (2020). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Tinjauan Aspek Hukum (Studi Pada BPRS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.30829/hf.v7i2.7183>